BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Salah satunya adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada sila kedua yang secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga di dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai, bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, sehingga dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia itu, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.

Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah dijelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Hal itu berarti bahwa Negara Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak

ada kecualinya. Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah". Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak bagi setiap Warga Negara. Sebagai Negara demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata adalah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warganya, oleh sebab itu Negara berperan penting dalam perwujudan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya.

Di dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu tersebut dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang di dalamnya tercakup juga adanya persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. Asas persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (access to justice) di mana salah satu bentuk dari akses untuk memperoleh keadilan adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (justice for all). Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara pengaturannya terdapat dalam

¹ Masyur Efendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130

Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila.²

Salah satu hak asasi yang tegas pengaturannya di dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 adalah terkait dengan perlindungana Anak. Pasal 28A ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dewasa ini kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidak lagi hanya merupakan kejahatan-kejahatan konvensional melainkan sudah sangat serius dengan terjadinya banyak kejahatan dengan modus-modus yang sangat modern. Kejahatan konvensional sendiri dalam perkembangannya saat ini juga sudah tidak lagi melibatkan pelaku-pelaku yang berusia dewasa saja melainkan dalam beberapa kejahatan yang terjadi pelaku dengan kategori "Anak" banyak juga melakukan kejahatan konvensional baik itu dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang dewasa atau bahkan dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan pelaku Anak yang lain. Dari fakta tersebut perlindungan hukum terhadap anak kemudian menjadi persoalan yang sangat serius untuk diterapkan di dalam rangka penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap Anak terdapat pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 yang pada perkembangannya kemudian telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

² Sri Sumarwani, 2012, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*, Cet. I, UNDIP Pres, Semarang, hlm. 37.

Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dalam perkembangannya kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan disahkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dalam Ketentuan Umum undang-undang tersebut di atas, dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang tersebut Anak dinyatakan berhak menerima Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian Anak berhak dilindungi secara hukum dari tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.³

Salah satu konsideran di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

³Maidun Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm 2

berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut menjadi suatu hal yang mutak harus dilakukan karena Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Terhadap Anak yang menjadi pelaku kejahatan (Anak pelaku kejahatan dalam undang-undang ini disebut sebagai salah satu bagian dari pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) juga diberikan perlindungan yang memadai dan bentuk-bentuk perlindungannya diatur secara rinci di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terhadap Anak yang menjadi korban dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang juga masih berkategori Anak, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang masih sering menjadi bahan perdebatan karena undang-undang yang ada khususnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 berikut perubahannya kalau dicermati masih banyak memberikan perlindungan bagi Anak pelaku kejahatan dibandingkan dengan Anak korban kejahatan.

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁴ H.R. Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hlm 1.

Pidana Anak penyebutan Anak yang sedang terkait dengan persoalan hukum adalah disebut dengan "Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" yang pengertiannya meliputi 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan Hukum dan biasa disebut Anak.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan biasa disebut dengan Anak Korban.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana dan biasa disebut dengan Anak Saksi.

Bahwa ketiga kategori Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tersebut diberikan perlindungan hukum yang sama oleh undang-undang dan dalam proses peradilan pidana yang berjalan semua hak-haknya harus dijamin secara bersama-sama.

Persoalan yang timbul adalah sedemikian sulitnya memberikan perlindungan hukum yang sama, yang seimbang serta yang berkeadilan bagi anak yang menjadi korban kejahatan (anak korban) dibandingkan dengan memberikan perlindungan hukum kepada kategori anak yang berhadapan dengan hukum yang lain, khususnya Anak sebagai pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan itu sendiri hakikatnya dapat dilakukan secara baik dan adil jika dikaitkan dengan pelaku yang sudah berusia dewasa, artinya perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan oleh orang dewasa dapat dilakukan secara maksimal sesuai ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun akan menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit jika pelaku dan korban dalam sebuah kejahatan adalah sama-sama merupakan kategori Anak, kesulitan ini terjadi karena undang undang memberikan kewajiban pemberian perlindungan hukum secara bersama-sama terhadap dua kepentingan yang bertolak belakang yaitu perlindungan hukum terhadap Anak pelaku kejahatan dan di sisi lain harus juga diberikan perlindungan hukum yang sama terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan.

Permasalahan yang timbul tentu adalah menyangkut model atau bentuk perlindungan yang seperti apa yang dapat dikatakan adil dan seimbang bagi Anak pelaku kejahatan namun dalam posisi yang sama dirasakan adil juga bagi Anak lain yang menjadi korban kejahatannya, sehingga dari sudut pandang filasofis perlu dilihat bagaimanakah seharusnya hukum itu harus memberikan perlindungan bagi Anak korban secara sama, seimbang dan berkeadilan sehingga memberikan kemanfaatan juga bagi Anak korban.

Sedangkan dari aspek sosiologis perlu dilihat bagaimanakah seharusnya hukum itu harus memberikan perlindungan bagi Anak korban secara sama, seimbang dan berkeadilan seperti halnya perlindungan yang sama yang diberikan kepada Anak pelaku kejahatan.

Hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum sendiri pengaturannya terdapat di dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa.
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. melakukan kegiatan rekreasional.
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup,
- g. tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. memperoleh advokasi sosial
- l. memperoleh kehidupan pribadi.
- m. memperoleh aksebilitas terutama bagi anak cacat.
- n. memperoleh pendidikan
- o. memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus untuk Anak yang sedang menjalani masa pidana diberikan juga hak-haknya

untuk:

- a. mendapat pengurangan masa pidana.
- b. memperoleh asimilasi.
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. memperoleh cuti bersyarat.
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hak-hak yang diberikan oleh undang undang khususnya dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, beberapa jenis hak dapat dinikmati langsung secara bersamaan oleh ketiga kategori Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum baik itu Anak, Anak Korban maupun Anak Saksi, namun jika dicermati kembali hak-hak itu lebih banyak

ditujukan untuk kepentingan Anak (pelaku kejahatan) sehingga jika diperbandingkan dalam kasus yang menimpa pelaku Anak dengan korban yang juga Anak maka porsi perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk hakhak dalam undang-undang tersebut di atas cenderung tidak akan sama antara yang diterima Anak sebagai pelaku kejahatan dengan yang diterima oleh Anak korban.

Hak-hak Anak Korban sendiri secara spesifik baru masuk pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, f, h, i, j dan k secara khusus menyebut 'Anak Korban' sedangkan di ketentuan lainnya menyebutnya dengan kata "Anak". Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa diberikan kewajiban kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- b. Anak yang menjadi korban pornografi.
- c. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- d. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
- e. Anak korban kejahatan seksual.
- f. Anak korban jaringan terorisme.

Bentuk-bentuk perlindungan khusus dimaksud di atas secara rinci ada pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tersebut.

Meskipun undang-undang telah memberikan pengaturan menyangkut perlindungan khusus bagi Anak Korban sebagaimana tersebut di atas, namun dalam rangka proses penanganan perkara yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai tahap penyidikan, penuntutan serta tahapan persidangan, maka porsi perlindungan hukum yang diterima oleh Anak korban dirasakan lebih sedikit jika dibandingakan dengan yang diterima oleh Anak (pelaku kejahatan).

Sebagai bahan kajian dalam penulisan tesis ini akan disajikan data sebuah perkara pidana yang dilakukan penuntutannya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor Register Perkara: PDM-05/M.3.42/Eku.2/01/2020 yang melibatkan pelaku Anak dan korban juga Anak, yaitu tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perkara dimaksud melibatkan pelaku maupun korban yang sama-sama berkualifikasi sebagai Anak karena masih berusia di bawah 18 tahun (Anak berusia 17 tahun dan Anak Korban berusia 14 tahun) dan perkara dimaksud dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan orang dewasa. Perkara tersebut telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor putusan : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr tanggal 25 Februari 2020 dengan amar putusan

diantaranya berbunyi:

- Menjatuhkan pidana terhadap Anak BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD
 SUJIO dengan Pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga di LPKA (Lembaga
 Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo di Purworejo selama 24 (duapuluh
 empat) bulan dan Pelatihan Kerja di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi
 Karya Ungaran selama 3 (tiga) bulan.
- Dan seterusnya.

Sedangkan untuk terdakwa lain yang melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio yaitu terdakwa dewasa atas nama M RIZKI ILHAM Register Perkara Nomor: PDM-06/ M.3.42/Eku.2/01/2020 diputus oleh Majelis Hakim PN Ungaran dengan putusan Nomor: 15/Pidsus/2020/PN Unr tanggal 24 Maret 2020 berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan. Dari putusan Hakim terhadap Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio tersebut dapat diketahui bahwa Hakim menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan yaitu Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja.

Sebagaimana diketahui, jenis pidana terhadap Anak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti tercantum di dalam Pasal 71 adalah terdiri dari :

- A. Pidana Pokok.
 - 1. Pidana Peringatan.
 - 2. Pidana Dengan Syarat.
 - 2.1. Pembinan di luar lembaga.
 - 2.1.1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina.

- 2.1.2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.
- 2.1.3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol dan napza.
- 2.2. Pelayanan masyarakat
- 3. Pengawasan pelatihan kerja.
- 4. Pembinaan dalam lembaga.
- 5. Penjara.
- B. Pidana Tambahan.
 - 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - 2. Pemenuhan kewajiban adat.

Sebagai alternatif dari penjatuhan sanksi berupa pidana, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan juga peluang untuk dijatuhkan TINDAKAN kepada Anak yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan Tindakan ini adalah terkait dengan pembahasan mengenai ide dasar penerapan sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Sistem pemidanaan di Indonesia saat ini menganut sistem dua jalur dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan atau yang lebih dikenal dengan istilah Double Track System, dan bukan satu jalur atau Single Track System yaitu model pidana semata.⁵

Adapun jenis penjatuhan Tindakan yang dapat diberikan adalah berupa:

- 1. Pengembalian kepada orangtua/wali.
- 2. Penyerahan kepada seseorang.
- 3. Perawatan di rumah sakit jiwa.

⁵ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya. *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2624/5117, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 1, Maret 2018 diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

4. Perawatan di LPKS

- 5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 6. Pencabutan Surat Izin Mengemudi.
- 7. Perbaikan akibat tindak pudana.

Terkait pembahasan aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak pelaku kejahatan, maka tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam perkara di atas, dilihat dari aspek hukum baik formil maupun materiil dan juga dilihat dari aspek tujuan hukum itu sendiri maka tuntutan pidana tersebut dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku di samping tentunya dengan tetap mempertimbangkan masa depan Anak pelaku kejahatan.

Akan tetapi ditinjau dari sudut pandang filosofis yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatannya terutama keadilan yang dilihat dari sudut pandang kepentingan Anak korban dan keluarganya, dan selain itu jika dilihat juga dari aspek sosiologis maka tuntutan Jaksa dimaksud masih perlu dikaji secara mendalam apakah telah dirasakan sebanding dengan derita dan trauma yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya ataukah belum.

Anak korban dalam hal ini secara sosial kemasyarakatan tentu akan mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam menghadapi kehidupannya ke depan akibat perbuatan yang dilakukan oleh dua pelaku yaitu Anak dan orang

dewasa tersebut. Hal yang demikian tentu juga harus menjadi pertimbangan utama dari aparat penegak hukum dalam memeriksa, menuntut dan mengadili pelaku kejahatan dimaksud sehingga perlakuan hukum yang dikenakan terhadap Anak pelaku kejahatan tidak semata-mata mendasarkan pada sisi kepastian hukumnya saja yaitu dari aspek penerapan hukum tertulisnya saja, melainkan diharapkan juga dapat dirasakan memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan atau setidak-tidaknya penjatuhan hukuman atau tindakan kepada pelaku Anak tidak mengesampingkan/mengabaikan aspek perlindungan dan rasa keadilan yang diberikan kepada Anak korban dan keluarganya. Untuk mendapatkan dua tujuan yang adil dan seimbang terhadap kedua belah pihak tersebut tentu membutuhkan sikap kearifan dari aparat penegak hukum khususnya dalam rangka penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sikap arif ini tentu berkaitan dengan pemahaman yang mendalam oleh Jaksa Penuntut Umum untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam setiap tuntutan pidana yang dibuatnya baik itu berupa penjatuhan pidana ataupun tindakan bagi Anak pelaku kejahatan.

Pandangan sosial kemasyarakatan yang muncul mensikapi putusan Hakim tersebut di atas tentunya dapat dijadikan bahan evaluasi khususnya dari aspek filosofis dan sosiologis, terutama pandangan menyangkut keadilan dan perlindungan yang cukup bagi Anak yang menjadi korban suatu kejahatan, meskipun tentu menjadi suatu hal yang sulit dan cenderung menjadi pandangan yang sifatnya sangat subjektif bagi pihak yang menilai mengingat dalam satu

kejadian yang sama, para penegak hukum harus mengambil satu sikap yang dirasa paling adil dan paling seimbang bagi kedua pihak yang berbeda kepentingan yaitu kepentingan Anak dan kepentingan Anak korban.

Anak sebagai pelaku kejahatan oleh undang-undang juga diberikan perlindungan hukum dalam bentuk Tindakan, artinya selain penjatuhan pidana baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan, terhadap Anak yang menjadi pelaku kejahatan juga dimungkinkan mendapatkan penjatuhan Tindakan dalam arti anak pelaku kejahatan tidak dijatuhi pidana melainkan dijatuhi Tindakan. Untuk menjatuhkan Tindakan ini perlu kehati-hatian dan perlu kearifan dari aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum karena penjatuhan meskip<mark>un d</mark>ari aspek kepastian Tindakan dimaksud hukum karena penjatuhan dipertanggungjawabkan Tindakan tersebut ada pengaturannya secara tertulis di dalam undang-undang, namun sisi kepastian hukum tersebut pasti akan berbenturan dengan sisi keadilan dan sisi kemanfaatan bagi Anak korban, padahal keadilan dan kemanfaatan tersebut sama-sama harus dicapai sesuai tujuan dari hukum itu sendiri maupun tujuan hakiki dari pandangan filsafat hukum.

Dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Anak korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku kejahatan khususnya tindak pidana yang menimbulkan penderitaan yang berat dan berkepanjangan bagi Anak korban, seyogianya penjatuhan Tidakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dapat dihindari kecuali

penjatuhan Tindakan berupa Perawatan di Rumah Sakit Jiwa jika Anak pelaku kejahatan memang mengalami gangguan jiwa, selebihnya menyangkut bentuk penjatuhan Tindakan yang lain sebaiknya dapat dihindari oleh penegak hukum semata-mata demi menjamin rasa keadilan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya khususnya kepada Anak korban. Dari sudut pandang inilah pidana dengan aspek perampasan kemerdekaan (pidana pembinaan di dalam lembaga dan pidana penjara) dimungkinkan dapat menjadi alternatif pilihan bagi aparat penegak hukum dalam menuntut dan memutuskan perkara pidana dengan pelaku Anak dan korban yang juga masih kategori anak, jika perbuatan Anak tersebut dipandang secara nyata telah menimbulkan trauma dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Anak korban.

Tuntutan Jaksa dan putusan berupa penjatuhan pidana dengan aspek perampasan kemerdekaan terhadap Anak tersebut tentu juga harus dilihat dan dikaji dengan berbagai ketentuan yang ada khususnya terkait hak-hak anak di dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam huruf g sudah menggariskan hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Klausula berbunyi "upaya terakhir" inilah yang membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menuntut dan menjatuhkan pidana penjara jika dilihat dari aspek sosiologis maupun filosofis hal tersebut memang dirasakan mampu memberikan rasa keadilan yang nyata bagi Anak korban dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mendorong penulis untuk mengangkat tema tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Apakah sudah tepat tuntutan Jaksa terhadap Anak diterapkan dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
- 2. Apakah hambatan dan solusi yang dialami Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Anak dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tuntutan Jaksa terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak korban dalam proses peradilan pidana sudah tepat diterapkan sesuai prinsip perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dialami oleh

Jaksa dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak korban dalam proses peradilan pidana, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan bagi Anak lain yang menjadi korban dari kejahatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan prinsip-prinsip tuntutan Jaksa terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak korban dalam proses peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu pertimbangan khususnya bagi aparat penegak hukum yang bekerja dalam tataran praktis terutama berkaitan dengan aspek pemilihan penjatuhan pidana yang paling tepat bagi Anak yang melakukan tindak pidana yang korbannya adalah juga masih merupakan kategori Anak. Pilhan jenis tuntutan yang tepat oleh Jaksa tersebut diharapkan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak korban dalam proses peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁶ Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indoensia bahwa Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. **Terlepas** kedudukan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur

-

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, Metode Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 22.

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainya yaitu Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁷

Penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut Umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur

⁷ M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana denganPenjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 3.

mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyandang status sebagai dominus litis. Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

b. Pengertian Anak.

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan

⁸ <u>https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54</u>, diakses pada tanggal 19 April 2021

mental.⁹ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, ¹⁰ oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:

- a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak, dinyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
- b. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

 Manusia pada Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa "Anak
 adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan
 belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih
 dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
 kepentingannya";
- c. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan";

d. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa "Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". Selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 diatur bahwa "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri".

e. Menurut KUHP

Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa "Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun";

f. Menurut KUHPerdata

Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa "Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun".

Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam Pasal 1 *Convention on The Rights of The Child*, anak dalam Konvensi tersebut diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak,

kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

c. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hakhak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan

-

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74

adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹²

Perlindungan Anak yang kemudian telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Anak dinyatakan berhak menerima Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu konsideran di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik

¹² CST Kansil, 1980, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102

fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Terhadap Anak yang menjadi pelaku kejahatan (Anak pelaku kejahatan dalam undang-undang ini disebut sebagai salah satu bagian dari pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) juga diberikan perlindungan yang memadai dan bentuk-bentuk perlindungannya diatur secara rinci di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang menjadi korban dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang masih berkategori Anak juga, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang masih sering menjadi bahan perdebatan karena undang-undang yang ada khususnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 berikut perubahannya kalau dicermati masih banyak memberikan perlindungan bagi Anak pelaku kejahatan dibandingkan dengan Anak korban kejahatan.

d. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap dalam Abintoro Prakoso: *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan

anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak. 13 Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke Pengadilan Anak. Ketiga, pengadilan anak yaitu tahapan ketika ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari anak akan dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.¹⁴ Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan rangkaian proses penangan perkara Anak (ABH) mulai d<mark>ari penyid</mark>ikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai pembinaan dan pembimbingan pada saat menjalani dan pasca menjalani pemidanaan.

Sistem peradilan pidana secara umum tersebut di atas yang terdiri dari empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi yang satu dengan lainnya selalu berhubungan dalam bingkai koordinasi, dan secara prinsip memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang

 $^{^{13}}$ Abintoro Prakoso, $\it{Op.~cit},\, hlm~142$ 14 Ibid.

sama yaitu dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan. ¹⁵

Penyelesaian kasus pidana anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). ¹⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 disebutkan, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari XIV BAB yang berisi 108 Pasal, yaitu BAB I Pasal 1 – Pasal 5 tentang Ketentuan Umum, BAB II Pasal 6 – Pasal 15 tentang Diversi, BAB III Pasal 16 – Pasal 62 tentang Acara Peradilan Pidana Anak, BAB IV Pasal 63 – Pasal 68 tentang Petugas Kemasyarakatan, BAB V Pasal 69 – Pasal 83 tentang Pidana dan Tindakan, BAB VI Pasal 84 – Pasal 88 tentang Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak dan

¹⁵ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2632/1981 Vol. 1. No. 1 Maret 2018, ISSN: 2614-560X, diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

¹⁶ Sarwadi, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH /,Jurnal Daulat HukumVolume 3 Issue 4, December 2020 ISSN: 2614-560X, diakses pada tanggal 19 April 2021

Pembimbingan Klien Anak, BAB VII Pasal 89 – Pasal 91 tentang Anak Korban dan Anak Saksi, BAB VIII Pasal 92 tentang Pendidikan dan Pelatihan, BAB IX Pasal 93 – Pasal 95 tentang Peran Serta Masyarakat, BAB X Pasal 94 tentang Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, BAB XI Pasal 95 tentang Sanksi Administrasi, BAB XII Pasal 96 – Pasal 101 tentang Ketentuan Pidana, BAB XIII Pasal 102 – Pasal 104 tentang Ketentuan Peralihan, BAB XIV Pasal 105 – Pasal 108 tentang Ketentuan Penutup.

Ketentuan yang mengatur Sistem Peradilan Pidana secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juga tetap berlaku dalam sistem peradilan pidana anak sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan yang substansial antara sistem peradilan pidana yang berlaku umum dengan sistem peradilan pidana anak, yaitu dalam sistem peradilan pidana anak pada seitap tahap yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan terhadap perkara tertentu yaitu perkara yang ancaman pidananya adalah pidana penjara tujuh tahun atau kurang, dan bukan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi (Pasal 7).

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. ¹⁷ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini. 18

1. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan law enforcement merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. 19 Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud dari pembuat undang-undang.²⁰

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 254
 M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung,

hlm. 80. Satjipto Raharjo, 2005, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Biru, hlm. 24 ²⁰ *Ibid*, hlm. 24

Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi sebuah kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya bahwa keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktorfaktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Masyarakat, yakni komunitas di mana hukum tersebut diterapkan.
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Keadilan

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut:²¹

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiquire tribuere (individual justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilainilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Di dalam ajaran teorinya Aristoteles membagi pengertian

²¹ Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophi*, New York: Harvard University Press, hlm. 432.

keadilan menjadi dua yaitu:

- a. Keadilan distributif, prinsip ajaran ini adalah memberikan kepada masing-masing individu apa yang menjadi haknya secara proporsional/setara.
- b. Keadilan korektif/remedial, prinsip keadilan ini fokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilakukan maka keadilan korektif ini berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Thomas Aquinas kemudian mengembangkan teori dan ajaran dari Aristoteles tersebut dan membagi kembali pengertian keadilan menjadi dua yaitu:

- a. Keadilan Umum, yaitu keadilan yang memberikan apa yang menjadi haknya.
- b. Keadilan Khusus, terbagi menjadi tiga yaitu:
 - Keadilan distributif (justitia distributiva), prinsip keadilan ini mengandung makna berupa pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat.
 - Keadilan komutatif (justitia commutativa), prinsip ini mengandung makna bahwa suatu keadilan adalah

- jika sesuatu itu diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing.
- Keadilan vindikatif (justitia vindicativa), pandangan ini lebih mengutamakan pada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumendokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan,

yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, maka orang lain juga mempunyai hak yang sama.

3. Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut 'uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.

Prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan tersebut di atas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan

52

²² Abdul Salam, 1987, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: Ideal, hlm.

- orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
- Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
- 4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
 - a. Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayah pemidanaan ini disebut sebagai jarimah hudud.
 - b. Pidana pengganti, yaitu pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar.
 - c. Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri.
 - d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan

melalui keputusan hakim secara tersendiri.

- 2. Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam :
 - a. Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah.
 Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
 - b. Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih.
- 3. Pemidanaan dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:²³
 - a. Pemidanaan fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
 - b. Pemidanaan yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - c. Pemidanaan benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.

Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada "bentuk pemidanaan" yang akan dibebankan kepada setiap pelaku tindak pidana.

 $^{^{23}}$ Makhrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, hlm. 116-117

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁴ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²⁵ Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, penelitian *yuridis empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Selain menjelaskan aturan-aturan dan asas hukum serta aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban dalam koridor pembahasan topik perlindungan hukum terhadap anak.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.
 Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

Spesifikasi Penelitian.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum di dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai aspek perlindungan hukum terhadap Anak yang dikehendaki di dalam UU Perlindungan Anak.

Zainudin Ali menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

²⁸ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

Jenis dan Sumber Data.

Oleh karena yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah merupakan fakta empirik maka jenis dan sumber utama data yang diperlukan adalah berasal dari hasil pengumpulan data melalui wawancara langsung atau interview, dan data dimaksud meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.²⁹ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan penegak hukum khususnya dengan Jaksa Penuntut Umum, pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta Hakim yang melakukan penindakan dan penegakan hukum terkait dengan sebuah kejahatan yang melibatkan Anak dan Anak Korban, termasuk wawancara dengan pihak korban/anak korban dan keluarganya.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan bukubuku, putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan masalah

 $^{^{29}}$ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, $\it Metodologi\ Penelitian$, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder tersebut diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan terdiri dari:

- a. Bahan buku *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁰ Adapun peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
 Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - 5) Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 6) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang UndangNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002

³⁰ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- tentang Perlindungan Anak.
- 8) Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- 9) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 10) Berkas perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor Register Perkara : PDM-05/M.3.42/Eku.2/01/2020 atas nama BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO.
 - 1) Salinan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr tanggal 25
 Februari 2020 atas nama BAGUS ANDRIYANTO
 Bin AHMAD SUJIO.
- 12) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file, elektronik, website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang proses penegakan hukum yang utuh dalam kerangka perlindungan anak pada kejahatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban.

Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang dipilih adalah dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Data Primer.

Terkait data primer akan diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan pejabat terkait di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang menangani perkara ABH, Hakim dan Anak korban/keluarganya.

2. Data Sekunder.

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Populasi dan Penentuan Sampel.

Populasi menurut Bambang Sunggono adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua objek dan individu atau seluruh hasil yang akan diteliti yaitu bagaimana proses penanganan perkara pidana dengan pelaku kategori anak dan korban juga berkategori anak itu dilakukan prosesnya smpai dengan dijatuhkannya putusan Hakim berupa pemidanaan. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana yang dilakukan penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan dalam penelitian yaitu perkara atas nama BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO yang didakwa melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode

 $^{^{\}rm 31}$ Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Jaya, Depok, hlm. 118.

purposive sampling yang merupakan salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.³² Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian. Purposive sampling dipilih karena alasan waktu, biaya dan tenaga.³³ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara dimaksud termasuk di dalamnya yang ditetapkan sebagai responden adalah pihak korban/anak korban dan keluarganya.

Metode Analisis Data.

Pengertian analisis adalah sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya menunjukan cara berpikir yang induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang bagaimana proses penanganan perkara pidana dengan pelaku

³ Suparmoko, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 90.

³²https://www.*statistikian.com/2017/06/Penjelasan-Teknik-Purposive-Sampling*.html, diakses pada tanggal 23 Juni 2020.

kategori anak dan korban juga berkategori anak dilakukan proses penuntutannya oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sampai dengan dijatuhkannya putusan Hakim berupa pemidanaan.³⁴

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan dikumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.³⁵ Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³⁶

H. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan tesis ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan penulisan tesis ini terbagi

62

 $^{^{34}}$ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta, hal.37.

³⁵ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal.

³⁶ *Ibid*, hal. 63

menjadi 4 (empat) Bab yang masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang akan mengulas mengenai tinjauan tentang Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, bentuk perlindungan kepada Anak dan mengerucut kepada bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan oleh pelaku yang juga masih kategori Anak. Hal-hal tersebut di atas akan dianalisis berdasarkan teori yang ada yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dikaitkan dengan teori-teori dimaksud yang dihubungkan dengan pokok masalah yang akan diteliti khususnya dilihat dari aspek perlindungan yang berkeadilan bagi Anak Korban.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian dan pembahasan mengenai tuntutan Jaksa terhadap Anak dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, serta hambatan dan solusi yang dialami Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Anak dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

BAB IV Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

